



**PUTUSAN**  
Nomor 562 PK/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **DWI YULIANTI;**
2. **TRI DARMAWANTI;**
3. **PAPAT YULIANTO;**
4. **ERWIN KURNIAWATI**, kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Gudang RT 01/RW 01, Desa Mlandingan Kulon, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo;  
Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

**L a w a n**

**KOPERASI UNIT DESA "SUKA MAJU" KECAMATAN MLANDINGAN**, berkedudukan di Desa Mlandingan Kulon, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

**Dan**

**PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI, cq. GUBERNUR JAWA TIMUR, cq. BUPATI SITUBONDO, cq. CAMAT MLANDINGAN, cq. KEPALA DESA MLANDINGAN KULON;**  
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/ Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat I sampai dengan IV/Para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 776 K/Pdt/2011 tanggal 25 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1993 telah meninggal dunia orang bernama Pak Emo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Mlandingan Kulon, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo yang dalam pernikahannya dengan orang bernama Buk Maiha (telah meninggal dunia pada tahun 2004) telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang diberi nama Nuryati;

2. Bahwa Nuryati telah meninggal dunia pada tahun 1988 dan dalam perkawinannya dengan seorang laki-laki bernama Umar telah dilahirkan 5 (lima) orang anak yang diberi nama:
  1. Iwan Nurcahyono (telah meninggal dunia sejak kecil/tidak punya keturunan);
  2. Dwi Yuliyanti (Penggugat I);
  3. Tn. Darmawanti (Penggugat II);
  4. Papat Yuliyanto (Penggugat III);
  5. Erwin Kurniawati (Peggugat IV);
3. Bahwa selain meninggalkan ahliwaris sebagaimana tersebut di atas almarhum Pak Emoem juga meninggalkan harta kekayaan yang belum pernah dibagi waris berupa sebidang tanah tegal/kering Petok Nomor 996, Persil 62 kelas D. II luas 0,190 Ha terletak di Desa Mlandingan Kulon, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas:
  - Utara Tanah pekarangan Nyonosutrisno;
  - Timur Jalan Desa/jalan PUD;
  - Selatan Dahulu tanah pekarangan P. Saena sekarang H. Ramli, Bakar, Maadin, Suep;
  - Barat Dahulu tanah tegal P. Astima/Dul sekarang Buk Bungkus;
4. Bahwa selanjutnya tanah tegal tersebut disebut tanah sengketa yang semula diperoleh almarhum Pak Emoem karena telah melakukan tukar menukar dengan tanah milik Pak Asmawi bertempat tinggal di Dusun Gudang RT 01/RW 01 Desa Mlandingan Kulon, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo yang penyelesaian administrasinya diselesaikan secara jual beli, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 84/175 tanggal 28 Agustus 1975;
5. Bahwa setelah menukar tanahnya dengan cara jual beli tersebut dan secara kebetulan Pak Emoem ketika itu sebagai Ketua BUUD/KUD Sukamaju Kecamatan Mlandingan yang dalam usahanya bermaksud membuat Gudang penyimpanan gabah dan lantai penjemuran, sedang BUUD/KUD Sukamaju tidak punya lahan dan juga tidak punya dana untuk membeli lahan tersebut almarhum Pak Emoem merelakan Gudang penyimpanan gabah dan lantai penjemuran dibangun diatas tanah sengketa dengan ukuran kurang lebih 20 x 26 m;
6. Bahwa setelah Tergugat membangun gudang dan lantai penjemuran diatas tanah sengketa almarhum Pak Emoem lalu membangun Selep penggilingan

Halaman 2 dari 21 Hal. Pu.t Nomor 562 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padi diatas tanah sengketa dengan ukuran kurang lebih 10 x 20 m;

7. Bahwa sejak tahun 1980 Gudang penyimpanan gabah yang berdiri diatas tanah sengketa tensebut tidak terpakai lagi kemudian rusak dan akhirnya kurang lebih pada tahun 1996 lalu roboh dan bahan bangunan yang masih dapat dipergunakan diselamatkan/diambil oleh pegawai KUD Sukamaju (Tergugat);
8. Bahwa tanpa sepengetahuan Pengugat I, II, III, IV ternyata tanpa alas hak yang benar dan melawan hukum almarhum Buk Maiha (Ny. Emoem) pada tanggal 25 November 1996 telah membuat surat pernyataan yang antara lain menyatakan bahwa: sebagai ahli/waris Pak Emoem tidak akan mengganggu-gugat atas tanah yang dimiliki KUD. Sukamaju yang dalam akta jual belinya atas nama Pak Enwen, dan seterusnya;
9. Bahwa dalam surat pernyataan tersebut terdapat beberapa kejanggalan bertentangan dengan hukum yang berlaku antara lain:
  - a. Buk Maiha/Ny. Emoem memberikan cap ibu jari padahal yang bersangkutan dapat memberikan tanda tangan karena yang bersangkutan pandai baca tulis;
  - b. Dalam membuat pernyataan tersebut tanpa sepengetahuan ahliwaris lain karena pada saat terjadinya pembuatan surat pernyataan tersebut ahliwaris Pak Emoem tidak hanya Buk Maiha/Ny. Emoem saja tetapi masih ada ahliwaris lain yang tidak tahu/tidak ikut menanda tangani surat pernyataan tersebut;
  - c. Ada tanda tangan pejabat KUD Sukamaju sebagai pihak yang menerima pernyataan tersebut;
10. Bahwa dari kejanggalan atau bertentangan dengan hukum tersebut yang utamanya tanpa sepengetahuan ahliwaris lain tersebut sesuai hukum yang berlaku isi surat pernyataan tersebut telah merugikan ahliwaris lain yang dalam hal ini Para Penggugat I, II, III, IV sebagai anak sah dari Nuryati dan cucu sah dari almarhum Pak Emoem dan Maiha/Ny. Emoem, oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
11. Bahwa ketika Penggugat I, II, III, IV bermaksud mengurus surat untuk balik nama tanah sengketa termasuk memperbaiki Akta Jual Beli Nomor 84/1975 tanggal 28 Agustus 1975 (membuat Akta baru) Turut Tergugat tidak bersedia tanda tangan/menjadi saksi karena Tergugat merasa berhak atas tanah sengketa dan telah ada surat pernyataan yang pernah dibuat dan ditanda tangani oleh almarhum Buk Maiha/Ny. Emoem pada tanggal 25 November 1996;
12. Bahwa dimasukkannya Turut Tergugat dalam perkara ini agar mengetahui duduk persolannya sehingga dapat dihukum untuk tunduk dalam putusan

Halaman 3 dari 21 Hal. Pu.t Nomor 562 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik almarhum Pak Emoien yang belum pernah dibagi waris;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat I, II, III, IV adalah akhliwaris anak sah dari almarhum Nuryati dan cucu sah almarhum Pak Emoien dan Buk Maiha/Ny. Emoien;
4. Menyatakan bahwa surat pernyataan tanggal 25 November 1996 yang dibuat oleh almahum Bu Maiha/Ny. Emoien tidak sah dan batal demi hukum
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dalam putusan perkara ni;

Subsida:

Memutus lain menurut kebijaksanaan Pengadilan yang berlaku yang berdasarkan keadilan dan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi mohon dianggap dikemukakan kembali dan termasuk dalam dalil gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa sekitar tahun 2005 sampai dengan diajukan gugatan ini pihak Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak Penggugat Rekonvensi yaitu melakukan main hakim sendiri, menguasai/mengambil alih penguasaan tanah milik Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor 84/1975 tanggal 28 Agustus 1975 yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) asisten Wedono, Kepala Kecamatan Mlandigan Mi'l S.A, yaitu sebidang tanah tegas terletak di Desa Mlandingan Kulon, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo Petok Nomor 996 Persil Nomor 62 Kelas DII luas 0,190 Ha dengan batas-batas Utara Tanah pekarangan Nyotosutrisno, Timur Jalan Desa, Selatan Tanah pekarangan Pak Saena sekarang H. Ramli, Bakar, Ma'adin, Suep, Barat Tanah tegal Pak Astima/Dul sekarang Buk Ingkus, mohon disebut sebagai tanah sengketa dalam rekonvensi;
3. Bahwa tanah sengketa dalam rekonvensi dapat ditanami jagung 2 kali dalam setahun yang diperkirakan hasil bersih sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per sekali tanam jagung, maka sejak tahun 2005 sampai dengan

Halaman 4 dari 21 Hal. Pu.t Nomor 562 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 dapat ditanami jagung 8 kali, atas hal tersebut kerugian minimal Penggugat Rekonvensi sampai tahun 2009 adalah 8 kali masa tanam jagung dikalikan Rp1.000.000,00 berarti kerugian material minimal Penggugat sampai tahun 2009 adalah sejumlah Rp8.000.000,00 kerugian ini akan bertambah apabila perbuatan melawan hukum Para Tergugat rekonvensi menguasai tanpa hak terus berlanjut, sebaliknya, kerugian minimal tetap dijumlah tersebut apabila pihak Para Tergugat rekonvensi segera menyerahkan kembali secara sukarela tanah sengketa rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa oleh pihak pan Tergugat rekonvensi, tanah sengketa dalam rekonvensi kini telah dikavling-kavling dan diupayakan untuk dijual secara perkavling dan selanjutnya apabila tanah tegal hak milik Penggugat Rekonvensi tersebut tidak ada perlindungan/pengamanan secara hukum melalui putusan Pengadilan, maka untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat Rekonvensi disamping adanya kekhawatiran dijual atau dipindah tangankan oleh Para Tergugat rekonvensi kepada pihak lain, sehingga Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Situbondo meletakkan sita jaminan atasnya;
5. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara suka rela nanti oleh Para Tergugat Rekonvensi, Penggugat rekonvensi memohon agar Para Tergugat rekonvensi dihukum membayar yang paksa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dibacakan sampai dilaksanakan;
6. Bahwa mengingat tuntutan Penggugat Rekonvensi ini adalah benar dan didukung oleh alat bukti yang kuat, atas hal tersebut Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Situbondo berkenan menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada *verzet*, Banding atau Kasasi dan Para Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa dalam rekonvensi;
- Menyatakan sah menurut hukum Penggugat rekonvensi adalah sebagai pemilik sah atas tanah sengketa dalam rekonvensi yaitu tanah tegal sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor 84/1975 tanggal 28 Agustus 1975 yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Asisten Widono, Kepala

Halaman 5 dari 21 Hal. Pu.t Nomor 562 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mlandingan Mi'l S.A, yaitu sebidang tanah tegal terletak di Desa Mlandingan Kulon, Kecamatan Mlaiidingan, Kabupaten Situbondo Petok Nomor 996 Persil Nomor 62 kelas D 11 luas 0,1.90 Ha dengan batas-batas: Utara: Tanah pekarangan Nyotosutrisno. Timur: Jalan Desa, Selatan: Tanah pekarangan Pak Saena sekarang H. Ramli, Bakar, Ma'adin, Suep, Barat: Tanah tegal Pak Astima/Dul sekarang Buk Bungkus;

- Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi menguasai tanah sengketa dalam Rekonvensi adalah tanpa hak dan melawan Hukum;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi kerugian minimal Penggugat Rekonvensi sampai tahun 2009 adalah 8 kali masa tanam jagung dikalikan Rp1.000.000,00 berarti kerugian material minimal Penggugat sampai tahun 2009 adalah sejumlah Rp8.000,00 ditambah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pertahunnya sampai batas waktu diserahkannya objek sengketa dalam Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan tidak ada pembebanan hak apapun;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan terhitung sejak putusan dibacakan sampai dilaksanakan;
- Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada *Verzet*, *Banding* atau *Kasasi* dari Para Tergugat Rekonvensi maupun dan pihak lain;
- Menghukum Turut Tergugat dalam Rekonvensi mentaati perkara ini;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Situbondo telah memberikan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2009/PN Stb., tanggal 18 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik almarhum Pak Emoan yang belum pernah dibagi waris;

Halaman 6 dari 21 Hal. Pu.t Nomor 562 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat I, II, III, IV adalah ahli waris anak sah almarhumah Nuryati, dan cucu sah almarhum Pak Moen, dan Bu Maiha/Ny. Moen;
  4. Menyatakan surat pernyataan tanggal 25 November 1996 yang dibuat oleh almarhumah Bu Maiha/Ny. Emoen tidak sah dan batal demi hukum;
  5. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dalam putusan perkara ini;
- Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Mengabulkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.111.000,00 (satu juta seratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 366/PDT/2010/PT SBY, tanggal 25 Agustus 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 18 Maret 2010 Nomor 46/Pdt.G/2009/PN Stb., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar semua biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 776 K/Pdt/2011 tanggal 25 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOPERASI UNIT DESA "SUKA MAJU" KECAMATAN MLANDINGAN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 366/PDT/2010/PT SBY, tanggal 25 Agustus 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 46/Pdt.G/2009/PN Stb., tanggal 18 Maret 2010;

**MENGADILI SENDIRI**

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan Penggugat IV/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung

Halaman 7 dari 21 Hal. Pu.t Nomor 562 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 776 K/Pdt/2011 tanggal 25 September 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 23 September 2013, kemudian terhadapnya oleh kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 12 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 46/Pdt.G/2009/PN Stb Jo. Nomor 366/PDT/2010/PT SBY, Jo. Nomor 776 K/Pdt/2011 (Nomor 02/Pdt.Pk/2014/PN Stb) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Maret 2014;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 1 April 2014;
2. Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 1 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Bahwa Permohonan Pemeriksaan Peninjauan Kembali yang diajukan Para Pemohon PK berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf b yang antara lain ditentukan bahwa apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

Bahwa surat-surat bukti tersebut antara lain:

- A.1. Surat permohonan izin untuk mendirikan tempat perusahaan pengilingan padi/gabah (*sliep*) tanggal 16 Juli 1973, dan Pak Emoan Ketua BUUD Suka Maju Unit I Kecamatan Mlandingan kepada Bupati





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo yang diberi tanda Nomor PK-1;

A.2. Neraca per 31 Desember 1985 KUD Suka Maju Unit I Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo yang diberi tanda Nomor PK.2A.3.

Surat Keputusan Pen gurus Koperasi Unit Dew Suka Maju Mlandingan Nomor 002/KUD/SM/II/1994, tanggal 1 April 1994, yang diberi tanda Nomor PK-3;

A.4. Foto sebagian tanah sawah sengketa yang ditempati pihak lain atas Izin Pak Emoien sejak tahun 1980, diberi tanda Nomor PK-4;

Bahwa surat bukti bertanda Nomor PK-1, PK-2 dan PK-3 telah ditemukan oleh Para Pemohon PK pada tanggal 5 November 2013 dan surat bukti bertanda Nomor PK-4 dibuat sesuai keadaan sekarang/pada saat permohonan peninjauan kembali diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali;

1. Bahwa surat bukti bertanda Nomor PK-1. membuktikan bahwa pada tahun 1973 ketika Pak Emoien menjabat sebagai Ketua BUUD Suka Maju Unit I Kecamatan Mlandingan mau membangun perusahaan penggilingan padi/gabah (*sliep*), oleh karena BUUD Unit I Kecamatan Mlandingan tidak memiliki lahan atau tempat dan juga tidak memiliki dana untuk membeli tanah untuk tempat usaha tersebut maka Pak Emoien selaku Ketua BUUD Suka Maju Unit I Kecamatan Mlandingan, mengajukan permohonan kepada Bupati Situbondo untuk membangun tempat usaha tersebut yang diletakkan diatas tanah milik pribadi Pak Emoien;

Bahwa atas upaya Pak Emoien tersebut oleh Bupati Situbondo diizinkan namun demikian tempat usaha tersebut tidak dapat dibangun diatas tanah milik Pak Emoien yang letaknya dan batas-batas tanahnya seperti pada surat tersebut, karena letaknya berada diluar wilayah BUUD Suka Maju Unit I Kecamatan Mlandingan dan setelah Pak Emoien berhasil menukar tanah sawahnya kepada tanah milik Pak Asmawi pada tahun 1975, kemudian Pak Emoien mengizinkan Gudang dan lantai penjemuran gabab milik BUUD Suka Maju Unit I Kecamatan Mlandingan tersebut dibangun diatas tanah milik Pak Emoien (tanah sengketa) dan oleh karena BUUD Suka Maju, Kecamatan Mlandingan tidak punya dana yang cukup maka selep penggilingan padinya dibangun dengan dana milik sendiri oleh Pak Emoien;

Bahwa sesuai surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pak Emoien tersebut (bukti PK 1) diperoleh fakta bahwa pada waktu itu BUUD Suka Maju Unit I Kecamatan Mlandingan tidak memiliki tempat dan dana untuk

Halaman 9 dari 21 Hal. Pu.t Nomor 562 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membangun perusahaan penggilingan padi sehingga selaku Ketua BUUD Suka Maju Unit I Kecamatan Mlandingan Pak Emoem mengusulkan pembangunan perusahaan penggilingan padi untuk pengembangan usaha BUUD Suka Maju Unit I Kecamatan Mlandingan tersebut dapat dibangun diatas tanah milik Pak Emoem pribadi;

2. Bahwa surat bukti bertanda PK-2, berupa Neraca per 31 Desember 1985 KUD Suka Maju Unit I Kecamatan Mlandingan, dimaksudkan oleh Para Pemohon PK bahwa dan isi Neraca tersebut diperoleh fakta bahwa kekayaan KUD Suka Maju Unit I Kecamatan Mlandingan tersebut, yang menyangkut kekayaan sebagaimana tersebut pada angka 19 berupa tanah senilai Rp6.955.350,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), membuktikan bahwa kekayaan yang masuk dalam neraca tersebut adalah untuk tanah hanya yang ditempati Kantor KUD Suka Maju Unit I Kecamatan Mlandingan senilai Rp6.955.350,00 yang pada waktu dibeli pada tahun 1981 (sebagaimana surat bukti Penggugat bertanda Nomor P-5) dibeli dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedang tanah sengketa tidak masuk dalam laporan tersebut karena memang bukan termasuk kekayaan BUUD Suka Maju Unit I Kecamatan Mlandingan;

Dan neraca tersebut tidak ada laporan yang menyebutkan dengan tanah utara dan tanah selatan/karena memang tanah sengketa (tanah selatan) bukan milik KUD Suka Maju Unit I Kecamatan Mlandingan, tetapi milik Pak Emoem pribadi;

Bahwa dan surat bukti bertanda PK-2 juga dapat dibuktikan bahwa untuk GLK (Gudang Lantai Jemur dan Kios) senilai Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam lanti Gudang dan Lantai penjemuran gabah yang pernah ada diatas tanah sengketa tidak pernah dilaporkan karena memang tanahnya tidak termasuk tanah milik KUD Suka Maju Unit I Kecamatan Mlandingan;

3. Bahwa surat bukti PK-2. Dimaksudkan untuk mendukung surat bukti Penggugat bertanda P-6 berupa Neraca per 31 Desember 1992 dan P-7 berupa penjelasan Neraca per 31 Desember 1992 yang faktanya tanah sengketa bukan merupakan aset/kekayaan KUD Suka Maju Unit I Kecamatan Mlandingan;

Bahwa dengan surat bukti PK-2 dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-6 dan P-7 dapat dibuktikan bahwa sejak tanah sengketa diperoleh Pak Emoem dengan tukar menukar tanahnya kepada Pak Asmawi pada tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 yang peralihannya dibuatkan Akta Jual Beli Nomor 84/1975 tanggal 28 Agustus 1975 sampai dengan tahun 1992 (bukti P-6 dan P-7/neraca pertanggung jawaban KUD Suka Maju Unit I Kecamatan Mlandingan), yang menjabat Ketua BUUD/KUD tersebut dijabat oleh Pak Emoan dan kemudian setelah masa jabatan Pak Emoan selaku Ketua berakhir lalu digantikan pejabat yang lainnya sampai beberapa kali penggantian pengurus, ternyata tanah sengketa tidak pernah dimasukkan sebagai asset KUD Suka Maju Unit I Kecamatan Mlandingan;

Bahwa baru ada istilah tanah utara dan tanah selatan terhitung sejak tahun 2007, sebagaimana surat bukti T-7 tentang laporan pertanggung jawaban yang dipastikan laporan tersebut bertentangan dengan fakta yang benar yang selama ini dilakukan oleh pengurus BUUD/KUD Suka Maju Unit I Kecamatan Mlandingan yang dijabat oleh beberapa orang sebelumnya;

4. Bahwa dan fakta tersebut membuktikan bahwa dalil Tergugat/Termohon PK yang menyatakan bahwa setiap tahun tanah sengketa dipertanggung jawabkan sebagai milik KUD Suka Maju Unit I Kecamatan Mlandingan adalah tidak terbukti, apalagi dihubungkan dengan surat bukti PK-1 yang secara pasti Pak Emoan dalam rangka membangun tempat Penggilingan padi/gabah terlebih dahulu minta izin kepada Bupati Situbondo agar diizinkan membangun diatas tanah milik pribadi Pak Emoan;
5. Bahwa surat bukti bertanda PK-3, membuktikan bahwa surat kuasa Nomor 26/KUD/SM/III/2010, tanggal 31 Maret 2010, yang dibuat oleh Abdurrahman dan Haryadi selaku Ketua dan Sekretaris KUD Suka Maju Kecamatan Mlandingan kepada ISKAK yang didalilkan selaku Manager USP pada KUD Suka Maju Kecamatan Mlandingan, terbukti cacat hukum dikarenakan dan surat bukti PK-3 berupa Surat Keputusan Pengurus Koperasi Unit Desa Suka Maju Mlandingan Nomor 002/KUD/SM/II/994, tanggal 1 April 1994, jabatan Manager KUD Suka Maju Kecamatan Mlandingan ditentukan berlaku selama 5 (lima) tahun, sehingga pada saat swat kuasa tersebut ditanda tangani pada tanggal 31 Maret 2010, penerima kuasa (Iskak) sudah bukan manajer KUD Suka Maju, karena sudah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Maret 1999 dan tidak diperpanjang sampai sekarang;
6. Bahwa foto bangunan rumah milik Buk Rudi dan Buk Buya, toko milik Adi alias Pak Sundi dan Ani, kandang sapi dan kambing milik Pak Tohani, untuk membuktikan temuan *Judex Facti* ketika mengadakan sidang

Halaman 11 dari 21 Hal. Pu.t Nomor 562 PK/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat letaknya tanah sengketa;

Bahwa Buk Rudi dan Buk Buya serta Pak Tohari menempati tanah sengketa sejak tahun 1980 atas izin Pak Emoan dengan membangun rumah tidak permanen dan kandang sapi dan kambing yang ditempati sampai sekarang.

Bahwa Adi alias Pak Sundi dan istrinya bernama Ani, menguasai/ menempati toko diatas tanah sengketa karena membeli dan Agus yang semula diberi izin oleh Pak Emoan sebelum Pak Emoan meninggal dunia;

Bahwa penempatan orang-orang tersebut di atas tanah sengketa oleh Pak Emoan, tidak pernah dipersoalkan oleh atau tidak ada masalah dan pihak KUD Suka Maju, Kecamatan Mlandingan dan bahkan orang yang bernama Agus tersebut kemudian pernah menjadi Ketua KUD Suka Maju Kecamatan Mlandingan;

B. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 776 K/Pdt/2011 tanggal 25 September 2012, terbukti terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;

Bahwa Mahkamah Agung untuk menjatuhkan putusan tersebut memberikan pertimbangan hukum yang antara lain:

- Bahwa apabila diperiksa Akta Jual Beli Nomor 84 Tahun 1975, tanggal 28 Agustus 1975 antara Pak Asmawi dengan Pak Saiman, jelas tertera Pak Emoan, umur 55 tahun, warga Negara Indonesia selaku Ketua BUUD Unit I, sesuai dengan surat Koperasi Kabupaten Situbondo Nomor 2629/ DK-13/D/X/1974 tanggal 22 November 1974;
- Demikian pula penandatanganan Pak Emoan/Ketua BUUD Unit I jelas menunjuk bahwa Pak Emoan bukan sebagai pribadi, tetapi dalam kapasitas sebagai Ketua BUUD tersebut, dilengkapi dengan fakta bahwa tanah sengketa tersebut setiap tahun masuk dalam Neraca dan daftar Aktiva Tetap sebagai kekayaan KUD Suka Maju yang dulu bernama BUUD Unit I Mlandingan Kulon dan sudah diketahui oleh Departemen Koperasi Kabupaten tersebut;
- Bahwa pada tahun 1976 (Pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Perkoperasian Nomor 12 Tahun 1967), kekayaan KUD didata dan diatas namakan salah seorang pengurus yaitu ketuanya Pak Emoan tapi bukan milik pribadi Pak Emoan;
- Didukung oleh pernyataan istri Pak Emoan Miha bahwa ahliwaris tidak akan mengganggu gugat tanah yang dimiliki KUD tersebut sesuai dengan

Halaman 12 dari 21 Hal. Pu.t Nomor 562 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan tanggal 25 November 1996 dan tanda terima Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai kompensasi;

- Juga fakta bahwa Tergugat tetap menguasai tanah tersebut dan surat-surat atas tanah tersebut disimpan dalam arsip KUD Pacitan, bukti tersebut membuktikan bahwa tanah sengketa bukan milik pribadi, tetapi milik KUD Suka Maju yang bersangkutan (Tergugat);

Bahwa dari pertimbangan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut Para Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tidak jelas pertimbangan Mahkamah Agung RI tentang putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang dinilai telah salah menerapkan hukum karena sebenarnya apa yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* telah sesuai hukum yang berlaku Jo. putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 46/Pdt.G/2009/PN Stb;
2. Bahwa sesuai dalil gugatan Para Penggugat (sekarang Para Pemohon PK almarhum Pak Emoem memperoleh tanah sengketa tersebut karena hasil tukar menukar dengan tanah milik Pak Asmawi yang penyelesaian administrasinya diselesaikan dengan cara jual beli dan dibuatkan Akta Jual Beli Nomor 84/1975 tanggal 28 Agustus 1975;
3. Bahwa untuk membuktikan dalil Para Penggugat/Para Pemohon PK tersebut dimuka persidangan telah diajukan surat pernyataan dan Pak Asmawi, sebagaimana surat bukti bertanda P-1. dan P-2. serta saksi-saksi bernama 1. Abdus Hasim, 2. Abdul Azis, 3. Pak Asmawi Kember, 4. Moh Idris;

Bahwa dan surat bukti bertanda P-1 dan P-2 serta saksi-saksi Para Penggugat/Para Pemohon PK tersebut yang seluruhnya menerangkan bahwa tanah sengketa diperoleh almarhum Pak Emoem dari hasil tukar menukar dengan tanahnya Pak Asmawi (saksi III dan Penggugat) yang penyelesaian administrasinya dibuatkan Akta Jual Beli Nomor 84/1975 tanggal 28 Agustus 1975;

Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung RI terhadap Akta Jual beli Nomor 84 Tahun 1974, tanggal 28 Agustus 1975 terbukti salah/terdapat kesalahan karena dalam pertimbangannya disebutkan bahwa jual beli tersebut terjadi antara Pak Asmawi dengan Pak Salman dan yang benar (paling benar) jual beli tersebut terjadi antara Pak Asmawi dengan Pak Emoem untuk penyelesaian administrasi terhadap tukar menukar tanah Pak Asmawi dengan tanahnya Pak Emoem;

4. Bahwa untuk mengetahui perbuatan hukum almarhum Pak Emoem dalam melaksanakan jual beli tanah sengketa tersebut selaku pribadi atau selaku

Halaman 13 dari 21 Hal. Pu.t Nomor 562 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua KUD Suka Maju Unit I Kecamatan Mlandingan, dimuka persidangan Para Penggugat/Para Pemohon PK telah mengajukan surat bukti berupa Akta Jual Beli Nomor 84/1975 tanggal 28 Agustus 1975 (bertanda P-1) dan Akta Jual Beli Nomor 13/1981 tanggal 25 Mei 1981 (bertanda P-5);

Bahwa dan surat bukti P-1 dan P-5 tersebut, almarhum Pak Emoan sama-sama bertindak sebagai pembeli, akan tetapi mempunyai maksud dan tujuan yang berbeda dan atau terdapat perbedaan yang sangat jelas dan mendasar dan kedua perbuatan hukum tersebut yang antara lain:

Bahwa dalam Akta Jual Beli Nomor 84/1975 tanggal 28 Agustus 1975, berdasarkan identitas Pak Emoan sebagaimana tersebut dalam akta jual beli tersebut Pak Emoan bertiridak untuk dan atas nama pribadi karena Akta Jual Beli tersebut merupakan bentuk penyelesaian tukar menukar tanah sengketa yang semula milik Pak Asmawi dengan tanah milik Pak Emoan pribadi (sebagaimana keterangan Para saksi Penggugat utamanya saksi Pak Asmawi) dan tanah Pak Emoan yang ditukar dengan tanah Pak Asmawi sampai sekarang dikuasai oleh Pak Asmawi;

Bahwa dalam akta jual beli tersebut Pak Emoan pada saat membeli tanah sengketa pekerjaannya adalah selaku Ketua BUUD Suka Maju Unit I Kecamatan Mlandingan, akan tetapi karena perbuatan hukum jual beli terhadap tanah sengketa dilakukan untuk kepentingan pribadi malta dalam penanda tangan akta jual beli tersebut berikut lampirannya tidak diberi cap BUUD Suka Maju Unit I Kecamatan Mlandingan dan tidak ada keterangan yang menerangkan bahwa Pak Emoan bertindak untuk dan atas nama BUUD Suka Maju Unit I Kecamatan Mlandingan;

Bahwa sejak terjadi tukar menukar, tanah sengketa tersebut dikuasai oleh almarhum Pak Emoan dan tidak pernah dilaporkan oleh Pak Emoan sebagai asset KUD Suka Maju untuk Kecamatan Mlandingan sebagaimana surat bukti P-6, P-7 dan PK 2, setelah Pak Emoan meninggal dunia penguasaanya dilanjutkan Para ahliwaris Pak Emoan (Para Penggugat/Para Pemohon PK); Bahwa sebaliknya Akta Jual Beli Nomor 13/1931 tanggal 25 Mei 1981, secara tegas Pak Emoan, bertindak sesuai pekerjaannya yaitu sebagai Ketua KUD Suka Maju, tempat tinggal Desa Mlandingan Kulon, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, sebagai pengurus KUD Suka Maju bertindak untuk dan atas nama KUD Suka Maju, dalam hal pembelian tanah, ditanda tangani oleh Pak Emoan (Moch. Emon), dan diberi cap KUD Suka Maju termasuk lampiran surat-surat akta jual beli tersebut tanda tangan Pak

Halaman 14 dari 21 Hal. Pu.t Nomor 562 PK/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emoen (Moch. Emoem) juga diberi cap KUD Suka Maju Unit I Kecamatan Mlandingan;

5. Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung RI tentang penanda tangan Pak Emoem/Ketua BUUD Unit I bukan kapasitasnya sebagai pribadi, tetapi dalam kapasitasnya sebagai Ketua BUUD, yang dilengkapi bahwa tanah sengketa setiap tahun dimasukkan dalam neraca dan dalam daftar aktiva tetap sebagai kekayaan KUD Suka Maju yang dulu bernama BUUD Unit I Kecamatan Mlandingan, sudah diketahui Departemen Koperasi Kabupaten Situbondo, hal tersebut tidak benar dan bertentangan dengan fakta yang ada antara lain:
  - Dari surat bukti PK-2 dan surat bukti P-6 dan P-1 (dalam kurun waktu dari tahun 1975/terjadinya jual beli tanah sengketa Sampai pada tahun 1992/sesuai neraca KUD Suka Maju Unit I Kecamatan Mlandingan tanggal 31 Desember 1992) terbukti bahwa tanah sengketa tidak pernah dimasukkan dalam neraca dan dalam daftar aktiva tetap KUD Suka Maju Unit I Kecamatan Mlandingan, demikian pula dalam neraca tersebut juga tidak ada bukti bahwa BUUD/KUD Suka Maju Unit I Kecamatan Mlandingan, ada pengeluaran keuangan yang dipergunakan untuk membeli tanah sengketa;
  - Dari hasil persidangan tidak terbukti atau tidak ada upaya untuk membuktikan bahwa KUD Suka Maju Unit I Kecamatan Mlandingan telah mengeluarkan uang untuk membeli tanah sengketa dan dalil tersebut dapat dikatakan asal disampaikan dan tidak pernah dibuktikan berapa uang yang dikeluarkan untuk membeli tanah sengketa dan uang dari mana untuk membeli tanah sengketa tersebut dan bahkan sebaliknya sesuai surat bukti PK-1, terbukti KUD Suka Maju Unit I Kecamatan Mlandingan tidak mempunyai dana atau keuangan untuk membeli atau membangun tempat penggilingan padi (*sliep*), sehingga dipenlukan izin Bupati Situbondo untuk membangun diatas tanah milik pribadi Pak Emoem, demikian pula sejak terjadi tukar menukar tanah sengketa dengan Pak Asmawi lalu dilaporkan ke Kantor PBB di Jember untuk selanjutnya dibalik nama dan semula atas nama Pak Asmawi lalu mejadi atas nama Pak Emoem sampai sekarang sebagaimana surat bukti bertanda P-3;
6. Bahwa kemudian pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa pada tahun 1976 (Pasal 23 ayat 4 Undang Undang Perkoperasian Nomor 12 Tahun 1967), kekayaan KUD didata dan diatas namakan salah seorangpen gurus yaitu ketuanya Pak Emoem tapi bukan milik pribadi Pak Emoem. Pertimbangan tersebut dipastikan tidak benar, dan merupakan rekayasa Termohon PK, karena apabila diteliti Akta Jual Beli

Halaman 15 dari 21 Hal. Pu.t Nomor 562 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13/1981 tanggal 25 Mei 1981, tidak sesuai dengan ketentuan tersebut karena faktanya adalah Moch. Emon (Pak Emoem) bertindak sebagai pembeli untuk dan atas nama KUD. Suka Maju Unit I Kecamatan Mlandingan, yang artinya memang benar KUD Suka Maju Unit I Kecamatan Mlandingan sebagai pembeli tanah tersebut dan Moch. Emon (Pak Emoem) selaku pengurus/Ketua, secara hukum bertindak untuk dan atas nama KUD Suka Maju Unit I Kecamatan Mlandingan, yang berhak dan berwenang untuk menanda tangani akta jual beli tersebut dan tanda tangan Pak Emoem bukan untuk mengatas namakan tanah yang dibeli oleh KUD Suka Maju Unit I Kecamatan Mlandingan, kepada salah seorang pengurus KUD Suka Maju Unit I Kecamatan Mlandingan sebagaimana pertimbangan tersebut;

7. Dan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan didukung oleh pernyataan istri Pak Emoem Maiha bahwa ahliwaris tidak akan mengganggu gugat tanah yang dimiliki KUD Suka Maju Unit I Kecamatan Mlandingan, tersebut sesuai surat pernyataan tanggal 25 November 1996 dan tanda terima Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai konpensasi, adalah tidak benar karena selain ahliwaris almarhum Pak Emoem tidak hanya Maiha alias Buk Emoem saja akan tetap termasuk Para Penggugat/Para Pemohon PK, yang tidak mengetahui dan tidak setuju terhadap isi surat pernyataan tersebut, ternyata surat pernyataan tersebut dibuat dengan fakta bahwa tanda cap ibu jari yang diberikan oleh Maiha alias Buk Emoem harus diragukan kebenarannya oleh karena Maiha alias Buk Emoem adalah orang yang pandai membaca dan menulis, sehingga dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan akan diberikan dengan cara memberikan tanda tangan dan bukan cap ibu jari (sebagaimana Surat bukti bertanda P-S dan P-9);

Bahwa saksi Para Penggugat/Para Pemohon PK, bernama Abdus Hasyim, dimuka persidangan telah mengakui pernah ikut tanda tangan dalam Akta Jual Beli Nomor 13/25/1981;

Bahwa akan tetapi saksi Abdus Hasyim menyangkal/menolak dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menanda tangani surat pernyataan yang dibuat oleh Maiha/Buk Emoem (bukti T-2), sehingga sudah seharusnya surat bukti bertanda T-2 tersebut yang dibuat dengan cara bertentangan dengan hukum/cacat hukum karena tanpa sepengetahuan Para Pemohon PK yang juga termasuk ahliwanis Pak Emoem, dan juga tidak ditanda tangani Maiha/Ny. Emoem (sebagai orang yang terbukti pandui membaca dan menulis) sehingga pertimbangan yang berkenaan dengan

Halaman 16 dari 21 Hal. Put Nomor 562 PK/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat pernyataan Maiha alias Buk Emoem tersebut harus dikesampingkan;

8. Bahwa sebagaimana pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan:

“juga fakta bahwa Tergugat tetap menguasai tanah tersebut dan surat-surat atas tanah tersebut disimpan dalam arsip KUD Pacitan, bukti tersebut membuktikan bahwa tanah sengketa bukan milik pribadi, tetapi milik KUD Suka Maju yang bersangkutan (Tergugat)”;

Dengan fakta sebagaimana pertimbangan Mahkamah Agung tersebut, terbukti Mahkamah Agung RI telah memberikan pertimbangan hukum yang salah karena bertentangan dengan fakta yang terjadi dalam sengketa perkara ini dengan alasan:

- 8.1. Bahwa menurut Mahkamah Agung Tergugat/Termohon PK tetap menguasai tanah sengketa adalah tidak benar dan bertentangan dengan fakta yang ada, karena tanah sengketa sejak terjadi tukar menukar antara Pak Emoem dengan Pak Asmawi pada tahun 1975 dikuasai oleh Pak Emoem dan setelah Pak Emoem meninggal dunia lalu dikuasai oleh Para Penggugat/Para Pemohon PK sebagai ahliwarisnya sampai sekarang;
- 8.2. Bahwa surat-surat tanah sengketa yang tersimpan dalam arsip KUD Pacitan yang secara hukum tidak ada kaitannya dengan sengketa dalam perkara ini adalah bukti kekeliruan atau kesalahan/kekhilafan yang nyata, yang menyebabkan batalnya putusan tersebut, oleh karena KUD Pacitan tidak ada kaitannya dengan KUD Suka Maju Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo;
- 8.3. Bahwa gugatan Para Penggugat terpaksa diajukan dengan alasan karena ketika Para Penggugat bermaksud untuk mengurus tanah sengketa untuk dibalik nama/diwaris dari almarhum Pak Emoem kepada Para Penggugat, dengan maksud untuk memperbarui Akta Jual Beli Nomor 84/1975 tanggal 28 Agustus 1975, yang aslinya telah hilang ternyata ditolak oleh Kepala Desa Mlandingan Barat dengan alasan karena tanah sengketa diakui sebagai asset KUD Suka Maju Unit I Kecamatan Mlandingan;
- 8.4. Bahwa tanah serigketa sejak diperoleh oleh Pak Emoem dengan cara tukar menukar dengan tanah milik Pak Asmawi pada tahun 1975, tanah sengketa lalu dikuasai Pak Emoem dan setelah Pak Emoem meninggal dunia tanah sengketa lalu dikuasai oleh Para Penggugat/Para Pemohon PK tanpa ada yang mengganggu gugat termasuk KUD Suka Maju Unit I Kecamatan



Mlandingan juga tidak pernah mempersoalkan;

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan/siding ditempat letaknya tanah sengketa oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Situbondo diperoleh fakta yang tak terbantahkan bahwa tanah sengketa oleh pak Emoem telah dipinjamkan untuk ditempati gudang dan lantai penjemuran gabah milik KUD Suka Maju Unit I Kecamatan Mlandingan, ternyata Pak Emoem sejak tahun 1980, juga memberikan izin/ kesempatan kepada orang lain untuk menempati tanah sengketa tersebut dengan membangun rumah dan toko serta kandang sapi dan kambing, yang antara lain kepada; Bu Rusdi dan Bu Buya, Pak Tohari, Ani dan Adi alias Pak Sindi yang telah membeli dari orang bernama agus sebelum yang bersangkutan menjabat ketua kilo Suka Maju Unit I Kecamatan Mlandingan. bahwa selain tanah sengketa sudah ditempati beberapa orang atas diri Pak Emoem, sejak tahun 1980 ternyata kondisi tanah sengketa telah dikapling-kapling oleh Penggugat dan tidak ada yang memperlmasalahkan, termasuk KUD Suka Maju juga tidak pernah memperlmasalahkan;

- 8.5. Bahwa sebagai bukti pertimbangan Mahkamah Agung RI, yang menyatakan bahwa tanah pekarangan sengketa selama ini tetap dikuasai oleh Tergugat/Termohon PK adalah pertimbangan yang tidak benar dan bertentangan dengan fakta yang ada adalah:

Bahwa sesuai gugatan rekonsvansi dalam perkara ini Tergugat konvensi (KUD Suka Maju Unit I Kecamatan Mlandingan) sebagai Penggugat rekonsvansi menuntut agar Para Tergugat Rekonsvansi dmnyatakan telah menguasai tanah sengketa dengan tanpa alas hak dan melawan hukum;

Menghukum Para Tergugat Rekonsvansi untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat Rekonsvansi dalam keadaan kosong dan tidak ada pembebanan apapun;

Bahwa Penggugat Rekonsvansi juga masih menuntut uang ganti rugi dan uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat Rekonsvansi;

Bahwa dengan bukti tuntutan dalam gugatan rekonsvansi tersebut merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa putusan/pertimbangan hukum Mahkamah Agung tersebut adalah salah dan bertentangan dengan hukum karenanya batal demi hukum;

9. Bahwa demikian pula sesuai surat bukti PK-3 ternyata permohonan kasasi yang diajukan oleh Iskak, selaku Manager USP KUD Suka Maju Kecamatan Miandngan, surat kuasanya bertentangan dengan peraturan yang berlaku, karena pada saat surat kuasa tersebut ditanda tangani jabatan Iskak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penerima kuasa) selaku manager KUD Suka Maju Kecamatan Mlandingan telah berakhir pada tanggal 31 Maret 1999 dan tidak diperpanjang lagi sampai pada saat ini;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, menyatakan menolak seluruh pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 776 K/Pdt/2011, tanggal 25 September 2012;

10. Bahwa selain alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada dasarnya pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut terbukti terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yang secara hukum mengakibatkan batalnya putusan tersebut yang ternyata apabila diteliti atau diperhatikan lebih lanjut apa yang dijadikan alasan dalam memori kasasi Tergugat/Pembanding selaku Pemohon Kasasi sekarang Termohon PK merupakan alasan yang telah dipertimbangkan dengan benar dan berdasarkan hukum oleh *Judex Facti*;

Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon kasasi, berdasarkan alasan sebagaimana tersebut diatas terbukti *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum oleh karena alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangny;

Bahwa dengan alasan tersebut ternyata apa yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia terbukti terdapat kekhilafan Hakim atau kekliruan yang nyata yang mengakibatkan batalnya putusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, pertimbangan *Judex Juris* sudah tepat dan benar tidak ditemukan adanya kekhilafan atau kekeliruan nyata hakim dalam putusan tersebut, dengan alasan bukti-bukti PK-1 sampai dengan PK-3 tidak bersifat menentukan soal kepemilikan objek sengketa, sehingga tidak dapat diterima atau tidak memenuhi kualitas sebagai Novum menurut Undang Undang Mahkamah Agung;

Halaman 19 dari 21 Hal. Pu.t Nomor 562 PK/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti T-1 dan T-2 membuktikan objek sengketa milik atau kepunyaan KUD Suka Maju;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: DWI YULIANTI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. **DWI YULIANTI**, 2. **TRI DARMAWANTI**, 3. **PAPAT YULIANTO**, 4. **ERWIN KURNIAWATI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyono, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 6.000,00    |
| 2. Redaksi .....       | Rp 5.000,00    |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.489.000,00 |
| Jumlah .....           | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)